



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 739 / DISDIK-D / 2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR LIMPAH
SEJAHTERA KECAMATAN SUNGAI MELAYU RAYAK KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lokasi Pendirian dan Penilaian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar tanggal 09 November 2021, Sekolah Dasar Limpah Sejahtera Jalan Poros Perkebunan PT. Limpah Sejahtera Desa Makmur Abadi Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Limpah Sejahtera Jalan Poros Perkebunan PT. Limpah Sejahtera Desa Makmur Abadi Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Limpah Sejahtera Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang atas nama Yayasan Kasih Inti Abadi yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 27 tanggal 17 mei 2021 tentang Pendirian Yayasan Kasih Inti Abadi dengan Alamat Jalan Perdana Komplek Perdana Square Blok J Nomor 8-12 Lantai 4, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Parit Tokoya, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Sekolah Dasar Limpah Sejahtera Kecamatan Sungai Melayu Rayak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka Izin Operasionalnya dapat dicabut.

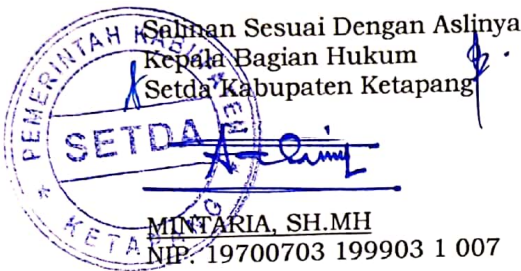
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan;

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 13 Desember 2021

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN



Tembusan, Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang;
3. Inspektur Kabupaten Ketapang di Ketapang;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Ketapang di Ketapang;
5. Arsip.